



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.370, 2014

KEPOLISIAN. Pelayanan Kesehatan. Tertentu.
Pelaksanaan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tertentu di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTEUTU DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan Tertentu adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan dukungan kesehatan untuk kegiatan operasional dan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
4. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan

keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan bencana yang diselenggarakan dengan kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.

5. Latihan Kepolisian adalah suatu upaya atau proses, cara perbuatan, kegiatan untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan metode yang lebih mengutamakan praktik agar mahir atau terbiasa untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan.
6. Perangkat Kesehatan adalah sejumlah materiil kesehatan medis dan non medis yang disusun dengan rumusan tertentu, diperuntukkan bagi Satuan Tugas Operasi (Satgasops) dalam rangka pelaksanaan dukungan kesehatan.
7. Pemeriksaan Kesehatan *Werving* adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi calon anggota Polri atau menjadi calon PNS Polri.
8. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan PNS Polri.
9. Kedokteran Kepolisian adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan tugas kepolisian.
10. Kesehatan Kepolisian adalah pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan yang diberikan kepada pegawai negeri pada Polri.
11. Badan Penguji Kesehatan Personel Polri yang selanjutnya disebut BPKP Polri adalah suatu badan yang bertugas dan berwenang memutuskan cakap atau tidaknya Calon/Pegawai Negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu yang mendukung tugas operasional Polri; dan
- b. terwujudnya pelayanan kesehatan tertentu yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Polri.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. objektif, yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu senantiasa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dengan memperhatikan Kode Etik Profesi Kedokteran;

- b. akurat, yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu senantiasa memperhatikan ketelitian dan kecermatan;
- c. akuntabel, yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- d. profesional, yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu dilakukan sesuai kompetensi dan standar profesi;
- e. nondiskriminasi, yaitu dalam pelayanan kesehatan tertentu senantiasa tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan; dan
- f. humanis, yaitu dalam pelayanan kesehatan tertentu senantiasa memperlakukan seseorang secara manusiawi.

Pasal 4

Pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan Polri meliputi:

- a. pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri dalam rangka tugas operasional; dan
- b. pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Polri.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI UNTUK TUGAS OPERASIONAL

Bagian Kesatu Kesehatan Kepolisian

Paragraf 1 Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

Pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri untuk tugas operasional meliputi:

- a. pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat kecelakaan dan/atau sakit pada pelaksanaan tugas latihan dan operasi;
- b. pelayanan kesehatan rehabilitasi medis bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat pelaksanaan tugas di bidang narkotika dan obat-obatan terlarang; dan
- c. pelayanan kesehatan akibat pelaksanaan tugas latihan dan operasi Polri.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat kecelakaan dan/atau sakit pada pelaksanaan tugas, latihan, dan operasi meliputi:
 - a. kesehatan kerja;
 - b. kesehatan atau penyakit tertentu di luar jaminan BPJS:
 1. pengobatan tugas operasi dalam negeri:
 - a) pada pelaksanaan tugas operasi; dan
 - b) pada pasca tugas operasi (penyakit yang terjadi akibat penugasan);
 2. pengobatan pasca tugas operasi luar negeri;
 3. rawat jalan tingkat lanjut bagi siswa pendidikan pembentukan (Diktuk);
 4. rawat inap bagi siswa Diktuk; dan
 5. penatalaksanaan cedera panas/*heat stroke*.
- (2) Kriteria pelayanan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran "A" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Kriteria kesehatan atau penyakit tertentu di luar jaminan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran "B" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan rehabilitasi medis bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat pelaksanaan tugas di bidang narkotika meliputi:
 - a. penanganan overdosis tanpa resusitasi;
 - b. penanganan overdosis dengan resusitasi;
 - c. rehabilitasi medis;
 - d. rawat jalan; dan
 - e. evakuasi ke rehabilitasi sosial.
- (2) Kriteria pelayanan kesehatan rehabilitasi medis bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat pelaksanaan tugas di bidang narkotika tercantum dalam lampiran "C" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.